



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Mustamid Bin Mahrudin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 003/ RW 001, Desa Pucungbedug, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

Watini Binti Nurwanto, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 003/ RW 001, Desa Pucungbedug, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Yang dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada DIJAH FATIMAH,S.H.,M.M., dan WINDA DWI NURMALA,S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letnan Jendral Suprpto Semampir, Banjarnegara 53418, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 68/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 06 Februari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Mustamid Bin Mahrudin dengan istrinya Watini Binti Nurwanto telah melangsungkan pernikahan dan dari pernikahannya tersebut telah memiliki satu orang anak perempuan yang bernama Rini Auliya Azahro Binti Mustamid, umur 18 tahun 8 bulan ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Rini Auliya Azahro Binti Mustamid, tempat tanggal lahir Banjarnegara 18 Juni 2005, umur 18 tahun 8 bulan, NIK KTP 3304045806090003, Agama Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara Indonesia, SMA, pekerjaan -, alamat RT 003/ RW 001, Desa Pucungbedug, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara dengan seorang laki-laki yang bernama Khojin Junedi Bin Warso (alm), tempat tanggal lahir Banjarnegara 03 Juni 2000, umur 23 tahun 18 bulan, NIK KTP 3304040306000002, agama Islam, jenis kelamin Laki laki, Warga Negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat RT 001/ RW 002, Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara ;
3. Bahwa Khojin Junedi Bin Warso (alm), merupakan anak dari pasangan Warso (dimana Warso telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2005) dan Marifah Binti Sandiarjo Surat, tempat/tanggal lahir Banjarnegara 01 Juli 1960, umur 64 tahun, NIK KTP 3304044107600336, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, alamat RT 001/ RW 002, Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara ;
4. Bahwa alasan diajukannya dispensasi kawin ini adalah karena anak Pemohon telah menjalin cinta yang sedemikian eratnya dan dalam waktu yang cukup lama dengan calon suaminya yakni sekitar 1 tahun 7 bulan

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila anaknya dan calon mempelai laki-laki tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat islam (berzina) disamping itu pernikahan tersebut adalah niatan baik dari calon pengantin laki laki untuk membantu perekonomian keluarga calon pengantin perempuan ;

5. Bahwa calon pasangan telah matang jasmani dan rohani untuk menjalani perkawinan dengan kondisi fisik maupun mental yang cukup, tertera pada Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia yang menyatakan pasangan calon pengantin sudah memahami materi yang disampaikan petugas, selain itu calon pengantin juga kesiapan finansial sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan benar ;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan pendapatan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/ bulan ;

7. Bahwa keluarga calon mempelai laki laki telah meminang kepada orang tua calon mempelai perempuan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 dan rencana pernikahan telah di setujui oleh kedua belah pihak pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 ;

8. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara guna mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dengan surat penolakan Nomor : B-69/KUA.14.04.14/PW.01/1/2024 tertanggal 29 Januari 2024 ;

9. Bahwa calon istri dan calon suami telah melaksanakan konseling dan telah mendapatkan Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Di Bawah Usia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor : 476/04/ /PPT.KEC.PWG/2024 tertanggal 31 Januari 2024;

10. Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan syari untuk menikah dan anak Pemohon meskipun baru berusia 18 tahun 8 bulan, namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa seperti telah disampaikan pada surat keterangan baik dari

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konseling kecamatan maupun konseling pada rumah sakit umum daerah;

11. Bahwa calon suami dan orang tuanya telah mengetahui tentang usia calon isteri sekarang ini dan menyadari serta akan ikut membimbing berumah tangga dengan penuh pengertian;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rini Auliya Azahro Binti Mustamid untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Khojin Junedi Bin Warso (alm);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum: Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Rini Auliya Azahro Binti Mustamid, Khojin Junedi Bin Warso dan orangtua Khojin Junedi Bin Warso datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatn, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Rini Auliya Azahro Binti Mustamid yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Khojin Junedi Bin Warso dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Khojin Junedi Bin Warso yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Rini Auliya Azahro Binti Mustamid

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Rini Auliya Azahro Binti Mustamid serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Ma'rifah binti Sandiarjo Surat, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Rt 001 Rw 002, Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304042606830001 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304045912870005 tanggal 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 33040 tanggal 23 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33266/TP/2009 tanggal 23 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304045806090003 tanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor : DN-03/M-SMA/K13/0000237 tanggal 20 Mei 2022,

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 51082/TP/2009 tanggal 12 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304040306000002 tanggal 09 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/05/2024 tanggal 05 Februari 2024, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304044107600336 tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-69/KUA.14.04.14/PW.01/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia Nomor : 476/04/PPT/KEC.PWG/2024 tanggal 31 Januari 2024, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Keterangan Psikolog Nomor : 21/II/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 19 Februari 2024 telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan Psikolog Nomor : 22/II/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 19 Februari 2024 telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.14;
15. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II tanggal 31 Januari 2024, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.15;
16. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 517/54 tanggal 05 Februari 2024 telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.16;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Mohamad Abdul Rohim bin Muhali, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT003 RW002 Desa Pucungbedug, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Khojin Junedi Bin Warso, Tempat tinggal di Rt 001 Rw 002, Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berprilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Herman Agus Prianto bin Hadi Kusnen Kusnanto, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT001 RW002 Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Khojin Junedi Bin Warso asal Rt 001 Rw 002, Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi orangtuanya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Juni 2023, dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;
 - Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memiliki perilaku yang baik, sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Rini Auliya Azahro Binti Mustamid yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Rini Auliya Azahro Binti Mustamid, Khojin Junedi Bin Warso dan orangtua Khojin Junedi Bin Warso agar menunda pernikahan anaknya

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Rini Auliya Azahro Binti Mustamid adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 18, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Khojin Junedi Bin Warso hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا
وَجَدْتَ كُفُوًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rini Auliya Azahro Binti Mustamid untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Khojin Junedi Bin Warso;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rini Auliya Azahro Binti Mustamid untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Khojin Junedi Bin Warso;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya ban 1445 H. oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Nangim, M.H.

Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 68/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)